

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Kotoran Hewan Ayam Negeri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Transaksi Kotoran Hewan Ayam Negeri penjual menggunakan akad ujroh (sistem upah) untuk proses transaksi yang dilakukan di mana penjual hanya memberikan harga kepada pembeli yang bertujuan untuk memberikan upah jasa kepada karyawannya karena telah mengumpulkan, mengeruk, dan memasukkan pupuk kandang ke dalam karung kemudian diangkut kepada pembeli, dan penjual memberikan harga pada tiap karungnya yang sudah berisikan kotoran hewan seharga (lima ribu rupiah) dari harga tersebut yang telah dicantumkan bukan atas dasar jual beli melainkan untuk jasa dan untuk biaya pengganti karung sebesar (dua ribu rupiah) dan sisanya untuk upah jasa karyawan, pembayaran tersebut setelah karung beserta isinya sudah di tangan pembeli sesuai kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Kotoran Hewan ayam negeri ini belum memenuhi rukun dan syarat dalam jual

beli karena jual beli pupuk kandang ini adalah benda najis yang dilarang oleh hukum Islam, tetapi memiliki manfaat sebagaimana yang ditetapkan, dalam jual beli kotoran hewan ayam negeri ini tidak ada keterpaksaan dalam proses transaksi yang dilakukan dalam masyarakat, karena adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli bahwa pembeli mengetahui sistem jual beli yang dilakukan ini yaitu sistem ujroh (sistem upah) yang mana di sini tidak ada akad jual beli maka dari itu diperbolehkan menurut hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi pembeli lebih baik mengetahui terlebih dahulu bahwa tradisi yang sering dilakukan di desa Cibojong ini bukan lah jual beli melainkan yang dilakukan di sini adalah sistem upah karena barang yang diperjualbelikan ini adalah barang yang haram. Maka dari itu setiap masyarakat harus tau tata cara jual beli pupuk kandang dengan benar, dan lebih baiknya lagi pembeli bertanya terlebih dahulu pada orang-orang yang paham atau pada tokoh-tokoh agama yang berada di daerah tersebut.
2. Bagi penjual hendaknya memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pembeli mengenai jual beli pupuk kandang yang dilakukan tersebut apa hukumnya dari pembeliannya, penjual harus memberikan kebebasan pada pembeli untuk membolehkan pembeli agar melakukan

pelayanan sendiri atau pun menggunakan jasa karyawan agar setiap pupuk kandang yang diambil manfaatnya itu berkah untuk semuanya.